



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 642/Pid.B/2015/PN. Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mahmud
2. Tempat lahir : Tanah 10 Gohor Lama
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / Januari 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pasar I Tanah 10 Desa Stabat Kec. Wampu
Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocok-mocok

Terdakwa ditangkap tanggal 19 Agustus 2015 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 9 September 2015.;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2015 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2015 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2015
4. Hakim Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2015.;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 27 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 25 Januari 2015.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 642/Pid.B/2015/PN.Stb tanggal 28 Oktober 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 642/Pid.B/2015/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat tanggal 29 Oktober 2015 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Mahmud telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan kekerasan" sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mahmud dengan pidana penjara selama 2 Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik warna putih, koyak/robek di bagian pegangannya
 - 1 (satu) kotak kue tart
 - 1 (satu) unit handphone Black Berry, Gemini type 8520 warna putih seluruhnya dikembalikan pada saksi Riza Ardianti.
4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan memohon agar Majelis Hakim meringankan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama :

----- Bahwa ia terdakwa **Mahmud** bersama-sama dengan **IIN als WAK JAI (dalam daftar Pencarian Orang)** pada hari Rabu Tanggal 19 Agustus 2015, sekira pukul 19.20 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2015, bertempat di Jalan Umum Baru Stabat Kel. Stabat Baru Kec Stabat Kabupaten Dati II Langkat, atau setidaknya-tidaknya disalah satu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, telah mengambil sesuatu barang berupa 2 (dua) unit handphone, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu milik **Riza Ardianti**, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 642/Pid.B/2015/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 sekira pukul 19.10 wib, saksi korban Riza Ardianti bersama-sama dengan saksi Reo Lesmana als Reo dan saksi Agustina Br. Tampubolon als Tina membeli kue di Toko Trans Family yang terletak di Pajak Baru Kec. Stabat dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor, saksi korban berboncengan dengan saksi Reo Lesmana Als Reo dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio , sedang saksi Agustina Br, Tampubolon als Tina mengendarai sepeda motornya sendiri, selesai membeli kue saksi korban memasukkan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Core Duo warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Blackberry Gemini warna putih milik saksi korban kedalam bungkus plastik warna putih yang berisi kue dan meletakkannya ditengah-tengah antara saksi korban dan saksi Reo Lesmana als Reo dan saksi korban bersama saksi Reo Lesmana als Reo dan saksi Agustina Br, Tampubolon als Tina pergi meninggalkan toko tersebut menuju rumah saksi korban di Dusun Suka Maju Desa Karang Rejo Kec. Stabat, pada waktu melintas di Jalan umum Pajak Baru Stabat Kel. Stabat Baru tiba-tiba dari arah belakang saksi korban dan saksi Reo Lesmana datang terdakwa bersama temannya IIN als WAK JAI (dalam daftar Pencarian Orang) dengan sepeda motor dengan merk dan No polisi yang tidak diingat para saksi dengan posisi teman terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan terdakwa yang dibonceng, pada waktu terdakwa dan temannya berada di sebelah kanan para saksi, terdakwa menarik bungkus plastik yang berisi kue dan handphone saksi korban, saksi korban berusaha mempertahankan bungkus plastik tersebut hingga bungkus tersebut robek dan berhasil diambil oleh terdakwa, dan sepeda motor

2

yang dikendarai saksi maupun terdakwa dan temannya terjatuh, namun teman terdakwa bangkit dan langsung melarikan diri, sedang terdakwa berusaha melarikan diri dengan membawa bungkus plastik milik saksi korban, namun terdakwa berhasil ditangkap oleh masyarakat dan pada waktu dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik milik saksi korban yang berisi 1 (satu) buah handphone merk Blackberry Gemini warna putih dan 1 (satu) buah kue tar, sedang 1 (satu) buah handphone merk Samsung Core Duo warna hitam milik saksi korban tidak ditemukan. Selanjutnya terdakwa diinterogasi dan mengakui telah mengambil bungkus plastik milik saksi korban tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 sekira pukul 17.00 wib, pada waktu terdakwa sedang berada di warung di Dusun Tanah X Desa Stabat Lama Kec. Wampu datang teman terdakwa IIN als WAK JAI dengan mengendarai sepeda motor, lalu terdakwa dan temannya menuju Pajak Baru, sesampai di Pajak Baru terdakwa dan temannya melihat saksi korban membawa 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang diduga terdakwa berisi tas/dompot atau handphone sehingga timbul niat terdakwa dan temannya untuk mengambil bungkus tersebut, lalu terdakwa dan temannya mengikuti saksi korban.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 642/Pid.B/2015/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan temannya tersebut tersebut saksi korban **Riza Ardianti** mengalami kerugian berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Core Duo warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Blackberry Gemini warna putih dan 1 (satu) kotak yang berisi kue tar yang ditaksir harganya Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 (1), (2) ke-1 dan 2 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **Mahmud** bersama-sama dengan **IIN als WAK JAI (dalam daftar Pencarian Orang)** pada hari Rabu Tanggal 19 Agustus 2015, sekira pukul 19.20 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2015, bertempat di Jalan Umum Baru Stabat Kel. Stabat Baru Kec Stabat Kabupaten Dati II Langkat, atau setidaknya-tidaknya disalah satu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, telah mengambil sesuatu barang berupa 2 (dua) unit handphone, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu milik **Riza Ardianti**, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum yang dilakukan, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 sekira pukul 19.10 wib, saksi korban Riza Ardianti bersama-sama dengan saksi Reo Lesmana als Reo dan saksi Agustina Br. Tampubolon als Tina membeli kue di Toko Trans Family yang terletak di Pajak Baru Kec. Stabat dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor, saksi korban berboncengan dengan saksi Reo Lesmana Als Reo dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio , sedang saksi Agustina Br, Tampubolon als Tina mengendarai sepeda motornya sendiri, selesai membeli kue saksi korban memasukkan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Core Duo warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Blackberry Gemini warna putih milik saksi korban kedalam bungkusan plastik warna putih yang berisi kue dan meletakkannya ditengah-tengah antara saksi korban dan saksi Reo Lesmana als Reo dan saksi korban bersama saksi Reo Lesmana als Reo dan saksi Agustina Br, Tampubolon als Tina pergi meninggalkan toko tersebut menuju rumah saksi korban di Dusun Suka Maju Desa Karang Rejo Kec. Stabat, pada waktu melintas di Jalan umum Pajak Baru

Stabat Kel. Stabat Baru tiba-tiba dari arah belakang saksi korban dan saksi Reo Lesmana datang terdakwa bersama temannya IIN als WAK JAI (dalam daftar Pencarian Orang) dengan sepeda motor dengan merk dan No polisi yang tidak diingat para saksi dengan posisi teman terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan terdakwa yang dibonceng, pada waktu terdakwa dan temannya berada di sebelah kanan para saksi, terdakwa menarik bungkusan plastik yang berisi kue dan handphone saksi korban, saksi korban berusaha mempertahankan bungkusan plastik tersebut hingga bungkusan tersebut robek dan berhasil diambil oleh terdakwa, dan sepeda motor yang dikendarai saksi maupun terdakwa dan temannya terjatuh, namun teman terdakwa bangkit dan langsung melarikan diri, sedang terdakwa berusaha melarikan diri dengan membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan plastik milik saksi korban, namun terdakwa berhasil ditangkap oleh masyarakat dan pada waktu dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) bungkusan plastik milik saksi korban yang berisi 1 (satu) buah handphone merk Blackberry Gemini warna putih dan 1 (satu) buah kue tar sedang 1 (satu) buah handphone merk Samsung Core Duo warna hitam milik saksi korban tidak ditemukan. Selanjutnya terdakwa diinterogasi dan mengakui telah mengambil bungkusan plastik milik saksi korban tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 sekira pukul 17.00 wib, pada waktu terdakwa sedang berada di warung di Dusun Tanah X Desa Stabat Lama Kec. Wampu datang teman terdakwa **IIN als WAK JAI** dengan mengendarai sepeda motor, lalu terdakwa dan temannya menuju Pajak Baru, sesampai di Pajak Baru terdakwa dan temannya melihat saksi korban membawa 1 (satu) bungkusan plastik warna putih yang diduga terdakwa berisi tas/dompet atau handphone sehingga timbul niat terdakwa dan temannya untuk mengambil bungkusan tersebut, lalu terdakwa dan temannya mengikuti saksi korban.

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan temannya tersebut tersebut saksi korban **Riza Ardianti** mengalami kerugian berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Core Duo warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Blackberry Gemini warna putih dan 1 (satu) kotak yang berisi kue tar yang ditaksir harganya Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 (1) 4 KUHPidana?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Riza Ardianti:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 sekitar pukul 19.10 wib, saksi bersama dengan saksi Agustina br. Tampubolon als. Tina membeli kue di toko Trans Family yang terletak di Pajak baru Kec. Stabat dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor, dimana saksi berboncengan dengan temannya Reo Lesmana dengan mengendarai Yamaha Mio dan saksi Agustina Br. Tampubolon dengan mengendarai sepeda motornya sendiri menuju rumah saksi di Dusun Suka Maju Desa Karang Rejo Kec. Stabat;
- Bahwa ketika saksi dan teman-temannya melintas di Jalan umum Pajak Baru Sttbat Kel. Stabat Baru tiba-tiba dari arah belakang sepeda motor yang dikendarai Reo lesmana dan saksi, datang Terdakwa bersama temannya dengan mengendarai sepeda motor, dimana Terdakwa pada posisi di bonceng;
- Bahwa kemudian, Terdakwa menarik bungkusan plastik yang berisi kue dan handphone saksi, dan terjadi tarik-menarik bungkusan plastic antara saksi dan Terdakwa, hingga bungkusan plastik tersebut berhasil diambil oleh

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 642/Pid.B/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian sepeda motor yang dikendarai Reo Lesmana dan saksi jatuh

- Bahwa kemudian Terdakwa melarikan diri namun berhasil ditangkap masyarakat
- Bahwa dalam bungkus plastik milik saksi yang telah diambil Terdakwa, terdapat 1 (satu) buah handphone merek Blackberry Gemini warna putih dan 1 (satu) buah kue tar, 1 (satu) buah handphone merek Samsung Core Duo warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil bungkus plastik beserta semua barang yang ada didalamnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan.

2. Agustina Br. Tampubolon als. Tina :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 sekitar pukul 19.10 wib, saksi bersama dengan saksi Riza Ardianti dan Reo Lesmana membeli kue di toko Trans Family yang terletak di Pajak baru Kec. Stabat dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor, dimana saksi Riza Ardianti berboncengan dengan temannya Reo Lesmana dengan mengendarai Yamaha Mio dan saksi mengendarai sepeda motornya sendiri menuju rumah saksi Riza Ardianti di Dusun Suka Maju Desa Karang Rejo Kec. Stabat;
- Bahwa ketika saksi dan teman-temannya melintas di Jalan umum Pajak Baru Sttbat Kel. Stabat Baru tiba-tiba dari arah belakang sepeda motor yang dikendarai Reo lesmana dan saksi Riza Ardianti, datang Terdakwa bersama temannya dengan mengendarai sepeda motor, dimana Terdakwa pada posisi di bonceng;
- Bahwa kemudian, Terdakwa menarik bungkus plastik yang berisi kue dan handphone saksi Riza Ardianti, dan terjadi tarik-menarik bungkus plastic antara saksi Riza Ardianti dan Terdakwa, hingga bungkus plastik tersebut berhasil diambil oleh Terdakwa kemudian sepeda motor yang dikendarai Reo Lesmana dan saksi jatuh
- Bahwa kemudian Terdakwa melarikan diri namun berhasil ditangkap masyarakat
- Bahwa dalam bungkus plastik milik saksi yang telah diambil Terdakwa, terdapat 1 (satu) buah handphone merek Blackberry Gemini warna putih dan 1 (satu) buah kue tar, 1 (satu) buah handphone merek Samsung Core Duo warna hitam milik saksi Riza Ardianti;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 642/Pid.B/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil bungkus plastik beserta semua barang yang ada didalamnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 sekitar pukul 19.10 wib, di Jalan Umum Pajak baru Kec. Stabat Terdakwa dengan temannya lin als. Wak jai (DPO), dengan mengendarai sepeda motor, datang melaju ke arah sepeda motor Yamaha Mio yang dikendarai Reo Lesmana dan saksi Riza Ardianti dan merampas sebuah bungkus plastik dari tangan saksi Riza Ardianti yang posisinya sedang dibonceng oleh temannya;
- Bahwa kemudian sepeda motor yang dikendarai Wak Jai dan Terdakwa serta sepeda motor yang dikendarai saksi Riza Ardianti terjatuh, lalu lin als. Wak Jai melarikan diri, namun ketika Terdakwa juga ingin melarikan diri, sudah sempat ditangkap masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin dari saksi Riza Ardianti untuk mengambil sebuah bungkus plastik dengan seluruh barang yang ada di dalam bungkus plastik tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik warna putih, koyak/robek di bagian pegangannya
2. 1 (satu) kotak kue tart
3. 1 (satu) unit handphone Black Berry, Gemini type 8520 warna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling berkaitan satu sama lainnya yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 sekitar pukul 19.10 wib, di Jalan Umum Pajak baru Kec. Stabat Terdakwa dengan temannya lin als. Wak jai (DPO), dengan mengendarai sepeda motor, datang melaju ke arah sepeda motor Yamaha Mio yang sedang dikendarai Reo Lesmana dan saksi Riza Ardianti dan merampas sebuah bungkus plastik dari tangan saksi Riza Ardianti yang posisinya sedang dibonceng oleh temannya;
- Bahwa kemudian sepeda motor yang dikendarai Wak Jai dan Terdakwa serta sepeda motor yang dikendarai saksi Riza Ardianti terjatuh, lalu lin als. Wak Jai melarikan diri, namun ketika Terdakwa juga ingin melarikan diri, sudah sempat ditangkap masyarakat;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 642/Pid.B/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin dari saksi Riza Ardianti untuk mengambil sebuah bungkus plastik dengan seluruh barang yang ada di dalam bungkus plastik tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung memilih dan menguraikan satu per satu unsur dakwaan yang paling tepat sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya/sebagian kepunyaan orang lain dengan melawan hukum
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri
4. Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan
5. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah Mahmud dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa ;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 642/Pid.B/2015/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Terdakwa Mahmud adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya/sebagian kepunyaan orang lain dengan melawan hukum

Bahwa "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya/sebagian kepunyaan orang lain dengan melawan hukum", maksudnya adalah suatu perbuatan atau kegiatan yang telah memindahkan suatu barang dari tempatnya semula ke tempat yang lain, sedangkan pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis, dan melawan hukum mempunyai arti perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku adalah bertentangan atau melawan hukum kepemilikan dari pemilik yang sebenarnya;

Bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 sekitar pukul 19.10 wib, di Jalan Umum Pajak baru Kec. Stabat Terdakwa dengan temannya lin als. Wak jai (DPO), dengan mengendarai sepeda motor, datang melaju ke arah sepeda motor Yamaha Mio yang sedang dikendarai oleh Reo Lesmana dan saksi Riza Ardianti dan merampas sebuah bungkusan plastik dari tangan saksi Riza Ardianti yang posisinya sedang dibonceng oleh temannya;

Bahwa Terdakwa tidak mendapat ijin dari saksi Riza Ardianti untuk merampas bungkusan plastik dengan seluruh barang yang ada dalam bungkusan plastic tersebut;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat unsur Mengambil barang sesuatu yang

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 642/Pid.B/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya/sebagian kepunyaan orang lain dengan melawan hukum, telah terpenuhi.

Ad.3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih unsur yang paling sesuai dengan fakta hukum di persidangan;

Bahwa, arti dari yang diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian adalah adanya tindakan agresi terhadap manusia supaya lebih mudah dalam mengambil barang tanpa ijin dari yang berhak;

Bahwa, fakta di persidangan pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 sekitar pukul 19.10 wib, di Jalan Umum Pajak baru Kec. Stabat Terdakwa dengan temannya lin als. Wak jai (DPO), dengan mengendarai sepeda motor, datang melaju ke arah sepeda motor Yamaha Mio yang sedang dikendarai oleh Reo Lesmana dan saksi Riza Ardianti dan menarik dengan paksa sebuah bungkusan plastik dari tangan saksi Riza Ardianti, sehingga terjadi tarik-menarik bungkusan plastik antara terdakwa dan saksi Riza Ardianti yang kemudian berhasil dirampas oleh Terdakwa dan menyebabkan sepeda motor yang dikendarai Reo Lesmana dan saksi Riza Ardianti terjatuh;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri telah terpenuhi.

Ad.4. Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 642/Pid.B/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, pada fakta persidangan, Terdakwa merampas bungkus plastik yang sedang dipegang saksi Riza Ardianti di Jalan Umum Pajak baru Kec. Stabat sekitar Pukul 19.10 Wib.

Bahwa, unsur yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan telah terpenuhi.

Ad.5. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu

Bahwa, unsur ini mensyaratkan bahwa perbuatan tersebut sedikit-dikitnya dilakukan oleh dua (dua) orang, perbuatan mana dilakukan secara bersama-sama dan terdapat adanya kerja sama ;

Bahwa, fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 sekitar pukul 19.10 wib, di Jalan Umum Pajak baru Kec. Stabat Terdakwa dengan temannya lin als. Wak jai (DPO) melakukan perampasan sebuah bungkus plastik yang sedang di pegang oleh saksi Riza Ardianti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Riza Ardianti dan meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
2. Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mahmud, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik warna putih, koyak/robek di bagian pegangannya
 - 1 (satu) kotak kue tart
 - 1 (satu) unit handphone Black Berry, Gemini type 8520 warna putihSeluruhnya dikembalikan kepada saksi korban Riza Ardianti
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2016, oleh Yona L. Ketaren, S.H. sebagai Hakim Ketua, Aurora Quintina, S.H., M.H. dan Rifai, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Artanta Sihombing, S.H., Panitera

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 642/Pid.B/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Rumondang Siregar, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aurora Quintina, S.H., M.H.

Yona L. Ketaren, S.H.

Rifai, S.H.

Panitera Pengganti,

Artanta Sihombing, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 642/Pid.B/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)